



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NUZUL AL AMIR** Alias
NUZUL Bin AL AMIR ;

Tempat lahir : Baubau;

Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 03 Desember 2001 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Seram, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota
Baubau;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Anak telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019;

Anak dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum yang bernama **LA NUHI, SH. MH, Dkk.** Berdasarkan Penetapan Hakim Anak No : 12/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN.Bau;

Berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dipersidangan didampingi oleh orang tua anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Baubau ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bau



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Hakim Anak;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas . 05/D2/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama **ERINA MAYASARI, S.H.** ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan anak, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 April 2019 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan Anak Muhammad Nuzul Al Amir alias Nuzul bin Al Amir bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama masa Anak ditangkap dan ditahan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: Sebilah Parang dengan panjang keseluruhan 49 cm dan tidak mempunyai pegangan, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa anak diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

" Bahwa ia Anak Muhammad Nuzul Al Amir alias Nuzul bin Al Amir bersama-sama dengan Ronal (belum tertangkap/DPO Polres Baubau) pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019, bertempat di rumah saksi Firman alias Iman bin La Izu di Lorong Imam Bonjol, Kelurahan Batulo, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan Anak bersama-sama Ronal dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada mulanya hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 WITA. sehabis meminum minuman keras, Anak bersama Ronal berangkat dari rumah saksi Muh. Sawal Hakim alias Sawal bin Abdul Hakim di Jalan Seram, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi Firman alias Iman bin La Izu (korban) di Lorong Imam Bonjol, Kelurahan Batulo, Kota Baubau dengan tujuan untuk mencari temannya yang bernama Agus dengan membawa sebilah parang;
- Sesampainya di rumah korban sekitar pukul 03.00 WITA., Anak bersama Ronal langsung turun dari sepeda motornya dan masuk ke rumah korban sampai ke dapur, namun temannya yang bernama Agus tidak ada sehingga Anak bersama Ronal langsung keluar dari rumah tersebut, namun ketika akan pergi meninggalkan rumah korban dilempar batu oleh korban, sehingga Anak bersama Ronal emosi kemudian mengejar korban sampai ke dalam rumah dan secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah parang dan menendang badan korban yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada bahu dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka lecet pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, dan luka robek pada betis kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Murhum – Kota Baubau Nomor: 40/RSM-BB/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bau



KEDUA:

“Bahwa ia Anak Muhammad Nuzul Al Amir alias Nuzul bin Al Amir baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ronal (belum tertangkap/DPO Polres Baubau) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019, bertempat di rumah saksi Firman alias Iman bin La Izu di Lorong Imam Bonjol, Kelurahan Batulo, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada mulanya hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 WITA. sehabis meminum minuman keras, Anak bersama Ronal berangkat dari rumah saksi Muh. Sawal Hakim alias Sawal bin Abdul Hakim di Jalan Seram, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi Firman alias Iman bin La Izu (korban) di Lorong Imam Bonjol, Kelurahan Batulo, Kota Baubau dengan tujuan untuk mencari temannya yang bernama Agus dengan membawa sebilah parang;
- Sesampainya di rumah korban sekitar pukul 03.00 WITA., Anak bersama Ronal langsung turun dari sepeda motornya dan masuk ke rumah korban sampai ke dapur, namun temannya yang bernama Agus tidak ada sehingga Anak bersama Ronal langsung keluar dari rumah tersebut, namun ketika akan pergi meninggalkan rumah korban dilempar batu oleh korban, sehingga Anak emosi kemudian mengejar korban sampai ke dalam rumah langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 4 (empat) kali dan menendang badan korban sebanyak 3 (tiga) kali, diikuti oleh Ronal juga ikut melakukan pemukulan dan tendangan ke badan korban;
- Bahwa akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan Anak bersama Ronal, korban mengalami luka lecet pada bahu dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka lecet pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, dan luka robek pada betis kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bau



sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Murhum – Kota Baubau Nomor: 40/RSM-BB/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.”;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. FIRMAN Alias IMAN Bin LA IZU, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA. di Lorong Imam Bonjol, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polres Baubau;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Anak Muhammad Nuzul al Amir alias Nuzul bin Al Amir dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa mulanya saksi bersama-sama Zul dan Ikhsan sedang bermain game di Hand Phone (HP) di depan ruman saksi di Lorong Imam Bonjol, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, lalu datang 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal, dimana 2 (dua) orang dari ke-4 orang tersebut membawa Parang langsung menyerang saksi bersama Zul dan Ikhsan, sehingga saksi berlari ke dalam rumah untuk bersembunyi, tetapi mereka tetap mengejar sampai ke kamar mandi mendapati Zul dan Ikhsan dan ingin menebas mereka dengan menggunakan Parang namun tidak mengenai sasaran;
- Bahwa setelah pelaku keluar rumah saksi menemui teman pelaku yang bernama Sawal, kemudian bertanya ada apa sampai masuk ke rumah saksi? Yang dijawab oleh mereka bahwa pelaku mencari Agus, lalu teman pelaku meminta maaf karena sepupunya yang bernama Nuzul (pelaku) sedang mabuk dan mungkin dia salah paham, selanjutnya saksi mengatakan kalau mabuk jangan juga sampai masuk ke dalam rumah begitu;
- Bahwa setelah itu saksi melempar dengan menggunakan batu ke arah pelaku (Nuzul) namun tidak kena, kemudian pelaku (Nuzul) bersama



temannya langsung mengejar saksi dan menganiaya dengan cara memukul menggunakan Parang, tangan, dan menendang badan saksi dengan kaki hingga saksi terjatuh;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pelaku bersama temannya melakukan pemukulan, yang pasti lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat pukulan pelaku tersebut, saksi mengalami luka lecet pada bahu, pinggang sebelah kiri, lutut kaki kanan, dan luka robek pada betis kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke kantor polisi melaporkan perbuatan pelaku bersama temannya tersebut, kemudian dibawa ke rumah sakit Murhum untuk divisum;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut, saksi diberi obat jalan dan menyebabkan saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah di kantor Polres Baubau, saksi baru mengetahui pelakunya adalah Anak Muhammad Nuzul al Amir alias Nuzul bin Al Amir dan temannya yang bernama Ronal;
- Bahwa atas kejadian tersebut, keluarga pelaku datang ke rumah saksi meminta maaf dan memberikan santunan atau bantuan pengobatan kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi memaafkan pelaku (Anak Muhammad Nuzul al Amir alias Nuzul bin Al Amir);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan/diperlihatkan di persidangan berupa: Sebilah Parang dengan panjang keseluruhan 49 cm dan tidak mempunyai pegangan adalah Parang yang digunakan pelaku/Anak untuk menganiaya saksi;

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya;

2. FELSA MAWARNI AZIS Alias ETA Binti LA BALA., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Baubau sehubungan dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA. di Lorong Imam Bonjol, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polres Baubau;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Anak Muhammad Nuzul al Amir alias Nuzul bin Al Amir dan korbannya adalah suami saksi yang bernama Firman alias Iman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi sedang berada di kamar bersama anak saksi yang masih kecil, tiba-tiba mendengar ada orang berlari ke dalam rumah, sehingga saksi keluar kamar untuk mengecek ada apa, kemudian pada saat keluar saksi melihat Zul sedang menenangkan pelaku/Anak yang pada saat itu mengamuk, sambil Zul bertanya kepada pelaku/Anak “kamu cari siapa?”, yang dijawab oleh pelaku/Anak “Saya cari Agus”, yang kemudian pelaku bersama temannya pergi keluar rumah;
- Bahwa Selanjutnya setelah pelaku keluar rumah suami saksi menemui temannya yang berada di ruang tamu rumah saksi yang bernama Sawal, kemudian bertanya ada apa sampai masuk ke rumah saksi? Yang dijawab olehnya bahwa pelaku/Anak mencari temannya yang bernama Agus, lalu teman pelaku (Sawal) meminta maaf karena sepupunya yang bernama Nuzul (pelaku/Anak) sedang mabuk dan mungkin dia salah paham, selanjutnya suami saksi mengatakan kalau mabuk jangan juga sampai masuk ke dalam rumah begitu;
- Bahwa setelah itu saksi melihat lagi suami saksi dikejar pelaku dan temannya kemudian dianiaya dengan cara dipukul menggunakan Parang dan ditendang badannya sampai suami saksi hingga terjatuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali pelaku melakukan pemukulan karena situasi di lorong agak gelap;
- Bahwa akibat pukulan pelaku tersebut, suami saksi mengalami luka lecet pada bahu, pinggang sebelah kiri, lutut kaki kanan, dan luka robek pada betis kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama suami pergi ke kantor polisi melaporkan perbuatan pelaku bersama temannya tersebut, kemudian dibawa ke rumah sakit Murhum untuk divisum;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut, suami saksi diberi obat jalan dan menyebabkan saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah di kantor Polres Baubau, saksi baru mengetahui pelakunya adalah Anak Muhammad Nuzul al Amir alias Nuzul bin Al Amir dan temannya yang bernama Ronal;
- Bahwa atas kejadian tersebut, keluarga pelaku datang ke rumah saksi meminta maaf dan memberikan santunan atau bantuan pengobatan kepada suami saksi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi memaafkan pelaku (Anak Muhammad Nuzul al Amir alias Nuzul bin Al Amir);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan/diperlihatkan di persidangan berupa: Sebilah Parang dengan panjang keseluruhan 49 cm dan tidak mempunyai pegangan adalah Parang yang digunakan pelaku/Anak untuk menganiaya suami saksi;

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya;

3. MUHAMMAD SAWAL HAKIM Alias SAWAL Bin ABDUL HAKIM.,

dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Baubau sehubungan dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA. di Lorong Imam Bonjol, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polres Baubau;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Anak Muhammad Nuzul al Amir alias Nuzul bin Al Amir dan korbannya adalah saksi Firman alias Iman;
- Bahwa mulanya hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 24.00 WITA. saksi bersama Anak (Nuzul), Ronal dan Abu duduk-duduk di dekat rumah saksi sambil minum-minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 02.30 WITA. saksi melihat Nuzul (pelaku) bersama Ronal pergi menggunakan sepeda motor, tetapi saksi melihat Nuzul dan Ronal sudah dalam keadaan mabuk, sehingga saksi bersama Abu mengikuti Nuzul dan Ronal;
- Bahwa setelah diikuti ternyata Nuzul dan Ronal masuk ke Lorong Imam Bonjol, Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sehingga saksi langsung mengejar Nuzul dan Ronal agar tidak membuat keributan, tetapi waktu itu Nuzul dan Ronal sudah sampai duluan di rumah saksi Firman (korban) dan sudah membuat keributan, sehingga waktu itu saksi hanya berdiri di depan rumah saksi Firman sambil menunggu Nuzul dan Ronal keluar dari rumah saksi Firman;
- Bahwa selanjutnya saksi Firman keluar rumah dan saksi langsung minta maaf kepada saksi Firman, namun waktu itu saksi Firman dalam keadaan marah dan kaget karena rumahnya dimasuki oleh Nuzul dan Ronal sehingga langsung memukul saksi dan saat itu saksi hanya diam saja karena saksi menyadari yang salah adalah Nuzul dan Ronal;
- Bahwa benar setelah itu Nuzul dan Ronal kembali ke halaman rumah saksi Firman, kemudian saksi Firman langsung mengambil batu dan melemparnya,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bau



sehingga Nuzul dan Ronal langsung mengejar saksi Firman sampai ke dalam lorong samping rumah saksi Firman, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Nuzul dan Ronal terhadap saksi Firman;

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **ANAK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap aparat yang berwenang karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Firman alias Iman bin La Izu pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA. di Lorong Imam Bonjol, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa pada mulanya hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 WITA. sehabis meminum minuman keras, Anak bersama Ronal berangkat dari rumah saksi Muh. Sawal Hakim alias Sawal bin Abdul Hakim di Jalan Seram, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi Firman alias Iman bin La Izu (korban) di Lorong Imam Bonjol, Kelurahan Batulo, Kota Baubau dengan tujuan untuk mencari temannya yang bernama Agus dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban sekitar pukul 03.00 WITA., Anak bersama Ronal langsung turun dari sepeda motornya dan melihat ada 3 (tiga) orang di depan rumah saksi Firman kemudian lari ke dalam rumah, sehingga Anak langsung mengejar masuk ke rumah korban sampai ke dapur, namun ternyata temannya yang bernama Agus yang dicari tidak ada sehingga Anak bersama Ronal langsung keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa ketika akan pergi meninggalkan rumah korban dilempar batu oleh korban, sehingga Anak bersama Ronal emosi kemudian mengejar korban sampai ke dalam rumah dan Anak langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah parang dan menendang badan hingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa parang yang digunakan untuk menganiaya korban adalah milik temannya;
- Bahwa Anak mengetahui Ronal ikut menganiaya korban, namun Ronal melakukan pemukulan berapa kali dan mengenai bagian mana, Anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah korban mengalami luka atau tidak karena keadaan di lorong waktu itu agak gelap;



- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut karena emosi dan pengaruh minuman keras;
- Bahwa Anak mengakui apabila dirinya dipukul rasanya sakit bahkan dapat mengakibatkan luka atau memar, sehingga terdakwa menyadari melakukan pemukulan terhadap saksi Firman alias Iman (korban) dapat dipastikan bahwa saksi Firman alias Iman (korban) merasakan sakit.
- Bahwa anak mengaku bersalah atas kejadian tersebut, menyatakan sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa;
- Bahwa Anak saat masih berstatus sebagai pelajar kelas III di SMA Muhammadiyah 1 Kota Baubau;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa, Sebilah Parang dengan panjang keseluruhan 49 cm dan tidak mempunyai pegangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh anak maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak yang saling bersesuaian, dan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA. di Lorong Imam Bonjol, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Anak Muhammad Nuzul Al Amir alias Nuzul bin Al Amir bersama-sama Ronal yang sampai dengan saat ini belum tertangkap/DPO Polres Baubau telah melakukan pemukulan terhadap saksi Firman alias Iman bin La Izu (korban);
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Anak bersama Ronal dengan cara menggunakan Parang, tangan, dan kaki mengenai pada bahu, pinggang, lutut, dan betis korban;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka lecet pada bahu dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka lecet pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, dan luka robek pada betis kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Murhum – Kota Baubau Nomor: 40/RSM-BB/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS;

- Bahwa benar anak melakukan pemukulan terhadap korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar akibat luka-luka tersebut, korban menjadi terhalang aktifitas atau pekerjaan sehari-harinya untuk sementara waktu selama kurang lebih selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan anak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga anak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa anak diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

- Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Hakim, Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah anak sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah anak **MUHAMMAD NUZUL AL AMIR Alias NUZUL Bin AL AMIR** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa anak mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah memkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada penganiayaan. Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHPidana, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Anak yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA. di Lorong Imam Bonjol, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Anak Muhammad Nuzul Al Amir alias Nuzul bin Al Amir bersama-sama Ronal yang sampai dengan saat ini belum tertangkap/DPO Polres

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau telah melakukan pemukulan terhadap saksi Firman alias Iman bin La Izu (korban);

- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Anak bersama Ronal dengan cara menggunakan Parang, tangan, dan kaki mengenai pada bahu, pinggang, lutut, dan betis korban;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka lecet pada bahu dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka lecet pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, dan luka robek pada betis kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Murhum – Kota Baubau Nomor: 40/RSM-BB/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS;
- Bahwa benar anak melakukan pemukulan terhadap korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar akibat luka-luka tersebut, korban menjadi terhalang aktifitas atau pekerjaan sehari-harinya untuk sementara waktu selama kurang lebih selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Hakim berpendapat bahwa anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka sudah sepatutnya anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap anak bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari anak tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap anak maka setelah putusan ini anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah Parang dengan panjang keseluruhan 49 cm dan tidak mempunyai pegangan, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan terbukti bersalah maka anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri anak sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan anak membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak masih dibawah umur ;
- Anak sopan dalam persidangan;
- Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- Anak beserta dengan korban telah berdamai di Persidangan;
- Anak merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan anak, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN Bau



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan anak **MUHAMMAD NUZUL AL AMIR** Alias **NUZUL Bin AL AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah Parang dengan panjang keseluruhan 49 cm dan tidak mempunyai pegangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2019** oleh **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Anak, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HADJAR WAHAB.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **SUDARTO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadiri pula anak, orang tua anak, Penasehat Hukum anak serta dihadiri Petugas Balai Pemasyarakatan Baubau serta Pekerja Sosial.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HADJAR WAHAB.

MUHAJIR, S.H.